



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

- a. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
- b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi yaitu resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. koordinator atau sub koordinator pelaksanaan fungsi;
 - b. petugas pemadam kebakaran;
 - c. petugas penegakan produk hukum daerah dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah;
 - e. tim SAR pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. ASN pada Inspektorat Daerah;
 - g. petugas teknisi lampu penerangan jalan umum dan teknisi alat pemberi isyarat lalu lintas pada Dinas Perhubungan; dan

h. ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

- (3) Dihapus.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP Kabupaten Rembang.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPP KK} = (25\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang ditempatkan di RSUD. dr. R. Soetrasno dan Puskesmas yang nilai jasa pelayanan atau jasa pelayanan kapitasinya di atas *basic* TPP;
 - b. ASN yang dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - c. ASN yang menjadi Pejabat Negara/Pejabat Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu;
 - d. ASN yang memperoleh tunjangan profesi sertifikasi guru/pengawas di atas besaran TPP;
 - e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
 - i. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
 - (2) ASN mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika melaksanakan tugas sebelum tanggal 11 (sebelas) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan; dan
 - b. jika melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pemberian TPP pada bulan Januari yang diterimakan pada bulan Februari mengikuti aturan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Februari 2023


BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG

I. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah	15	19.000.000,00
2.	Asisten Sekretaris Daerah	14	12.000.000,00
3.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	14	9.000.000,00
4.	Staf Ahli Bupati	13	8.500.000,00
5.	Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	6.000.000,00
6.	Sekretaris Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	12	4.500.000,00
7.	Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11	4.500.000,00
8.	Kepala Bidang Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris Kecamatan	11	3.500.000,00
9.	Kasubbag pada Setda	9	2.600.000,00
10.	Kepala UPT, Lurah, Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satpol PP/Kecamatan	9	2.500.000,00
11.	Kasubbag TU pada UPT, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan	8	2.000.000,00
12.	JF Ahli Madya sebagai Koordinator	11	3.500.000,00
13.	JF Ahli Madya sebagai Koordinator BPP	11	2.500.000,00
14.	JF Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	12	3.000.000,00
15.	JF Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	11	2.800.000,00
16.	JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator	10	2.600.000,00
17.	JF Ahli Muda sebagai Sub Koordinator	9	2.500.000,00
18.	JF Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator	8	2.300.000,00
19.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	7	2.000.000,00

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
20.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	6	1.900.000,00
21.	JF Ahli Utama	13	4.500.000,00
22.	JF Ahli Madya	12	2.500.000,00
23.	JF Ahli Madya pada Setda dan Satpol PP	11	2.500.000,00
24.	JF Ahli Madya	11	2.000.000,00
25.	JF Guru Ahli Madya tidak sertifikasi	11	1.400.000,00
26.	JF Ahli Muda	10	1.800.000,00
27.	JF Ahli Muda pada Setda dan Satpol PP	9	1.800.000,00
28.	JF Ahli Muda	9	1.750.000,00
29.	JF Guru Ahli Muda tidak Sertifikasi	9	1.350.000,00
30.	JF Ahli Pertama/Penyelia pada Setda dan Satpol PP	8	1.600.000,00
31.	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	1.550.000,00
32.	JF Guru Ahli Pertama tidak sertifikasi	8	1.300.000,00
33.	Pelaksana/Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda dan Inspektorat serta JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1.350.000,00
34.	Pelaksana/Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	7	1.300.000,00
35.	Pelaksana pada Setda	6	1.280.000,00
36.	Pelaksana/JF Pelaksana pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	6	1.250.000,00
37.	Pelaksana pada Setda	5	1.170.000,00
38.	Pelaksana/Calon JF Pelaksana/JF Pelaksana Pemula pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	5	1.150.000,00
39.	Pelaksana pada Setda	4	1.140.000,00
40.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	4	1.120.000,00
41.	Pelaksana pada Setda	3	1.100.000,00
42.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	3	1.080.000,00
43.	Pelaksana pada Setda	2	1.070.000,00
44.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	2	1.060.000,00
45.	Pelaksana pada Setda	1	1.050.000,00
46.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	1	1.040.000,00

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
47.	JF Guru Madya yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD	11	750.000,00
48.	JF Guru Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD	9	700.000,00
49.	Analisis Penyidikan, Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analisis Keamanan pada Satpol PP serta Analisis Kebakaran pada BPBD	7	1.350.000,00
50.	Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP	6	1.280.000,00
51.	Pengadministrasian Pengaduan Publik, Pengadministrasian Penanganan Perkara dan Pengadministrasian Hukum pada Satpol PP serta Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada BPBD	5	1.170.000,00
52.	Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan	5	1.170.000,00
53.	CPNS	7	1.150.000,00
54.	CPNS	6	1.100.000,00
56.	CPNS	5	1.050.000,00
57.	PPPK Pendidikan S2	-	1.300.000,00
58.	PPPK Pendidikan S1/DIV	-	1.250.000,00
59.	PPPK Pendidikan DIII	-	1.150.000,00
60.	PPPK Pendidikan DII	-	1.100.000,00
61.	PPPK Pendidikan SLTA	-	1.040.000,00

II. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Inspektur	14	12.500.000,00
2.	Sekretaris	12	5.500.000,00
3.	Inspektur Pembantu	11	5.000.000,00
4.	Kasubbag	9	2.550.000,00
5.	JF Ahli Utama Auditor/P2UPD	14	6.000.000,00
6.	JF Ahli Madya Auditor/P2UPD	12	3.600.000,00
7.	JF Ahli Muda Auditor/P2UPD	10	2.500.000,00
8.	JF Ahli Pertama Auditor/P2UPD	8	1.900.000,00
9.	Pelaksana/Calon JF Auditor/P2UPD	7	1.350.000,00
10.	Pelaksana	6	1.280.000,00
11.	Pelaksana	5	1.170.000,00
12.	Pelaksana	4	1.140.000,00
13.	Pelaksana	3	1.100.000,00
14.	Pelaksana	2	1.070.000,00

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
15.	Pelaksana	1	1.050.000,00
16.	CPNS	7	1.200.000,00
17.	CPNS	6	1.150.000,00
18.	CPNS	5	1.100.000,00
19.	PPPK Pendidikan S2		1.350.000,00
20.	PPPK Pendidikan S1/DIV		1.300.000,00
21.	PPPK Pendidikan DIII		1.200.000,00
22.	PPPK Pendidikan DII		1.150.000,00
23.	PPPK Pendidikan SLTA		1.100.000,00

III. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS BAGI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	10.000.000,00
2.	JF Pengelola PBJ Ahli Madya sebagai Sub Koordinator	12	10.000.000,00
3.	JF Pengelola PBJ Ahli Muda sebagai Sub Koordinator	10	9.000.000,00
4.	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama sebagai Sub Koordinator	8	7.500.000,00
5.	JF Pengelola PBJ Ahli Madya	12	9.000.000,00
6.	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	10	8.000.000,00
7.	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	8	7.000.000,00
8.	JF Ahli Muda selain JF Pengelola PBJ	9	4.500.000,00
9.	JF Ahli Pertama selain JF Pengelola PBJ	8	4.000.000,00
10.	Pelaksana/Calon JF Pengelola PBJ Ahli Pertama sebagai Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan PBJ	7	6.500.000,00
11.	Pelaksana	7	3.500.000,00
12.	Pelaksana sebagai Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan PBJ	6	5.500.000,00
13.	Pelaksana	6	3.000.000,00
14.	Pelaksana sebagai Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan PBJ	5	4.500.000,00
15.	Pelaksana	5	2.500.000,00
16.	Pelaksana	3	2.000.000,00
17.	Pelaksana	1	1.500.000,00
18.	CPNS sebagai Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan PBJ	7	5.200.000,00
19.	CPNS sebagai Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan PBJ	6	4.400.000,00

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
20.	CPNS sebagai Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan PBJ	5	3.600.000,00

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ